



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **USMAN DG. MANYE, S.Pd.**, bertempat tinggal di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. **ALIMUDDIN DG. NGAMPA**, bertempat tinggal di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Usman DG. Manye, S.Pd., selaku Tergugat I, beralamat di Lambengi Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang mewakili diri sendiri dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengganti Sungguminasa tanggal 29 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. Para Ahli Waris Almarhumah **BANCALI binti PARA WANGSA**, antara lain:

- 1.1. **PAHLAWAN DG. PAEWA** (Suami Almarhumah);
- 1.2. **DANIAL, S.Pd., M.Si.**, (Anak Kandung Almarhumah);
- 1.3. **ST. DALAULANG** (Anak Kandung Almarhumah);
- 1.4. **ANDRIANI** (Anak Kandung Almarhumah);
- 1.5. **NINI WAHYUNI** (Anak Kandung Almarhumah);
- 1.6. **DARIAS** (Anak Kandung Almarhumah);

Kesemuanya bertempat tinggal di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Danial, S.Pd., M.Si., selaku Anak Kandung Almarhumah Bancali binti Para Wangsa, beralamat di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang mewakili diri sendiri, ayah kandung dan saudara-saudaranya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 6 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. ST. MUNIRANG binti PARAWANGSA**, bertempat tinggal di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. **HATIHAH binti PARAWANGSA**, bertempat tinggal di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
4. **MUHAMMAD SYAM bin PARAWANGSA**, bertempat tinggal di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
5. **NURSINAH binti PARAWANGSA**, bertempat tinggal di Kelurahan Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
6. **HARUNA bin PARAWANGSA**, bertempat tinggal di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. **ARIFUDDIN bin ASIS**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Kota Makassar;
8. **H. MUH. SALEH bin MANYINGARRI**, bertempat tinggal di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa seluas 48 (empat puluh delapan) are Persil Nomor 9 D.I, Kohir, Nomor 863 CI, yang terletak di Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Husain Dg. Ngopa, tanah milik Tajuddin, tanah kosong milik H. Ewa, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah kosong milik Sudirman;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik M. Ilham Sultan, tanah milik Ocha, tanah milik Mansyur;

- Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik H. Tokkong, tanah milik Sese, tanah kosong milik H. Tawang, tanah milik Fitriani dan Jufri Dg. Tompo, tanah milik Kasmawati, Zainal, tanah milik Ocha, saluran air dan Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Pak. Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah milik H. Muhmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

2. Bahwa tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa seluas 48 (empat puluh delapan) are Persil Nomor 9 D.I, Kohir Nomor 863 CI, yang terletak di Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah tanah harta peninggalan/harta warisan orang tua/Kakek Para Penggugat yang bernama Moeh Tahir Dg. Maro almarhum bahwa Moeh Tahir Dg. Maro almarhum, pada tahun 1940 memberi tanah tersebut dari orang yang bersama Kasim seharga Rp709,00 (tujuh ratus sembilan rupiah) dan semenjak pembelian tanah tersebut terjadi maka orang tua/kakek Para Penggugat kemudian menguasai tanah darat tersebut, dan kemudian mengelolanya;
3. Bahwa pada tahun 1942 oleh kakek Para Penggugat yang bernama Moeh Tahir Dg. Maro almarhum, kemudian mengurus Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, sehingga terbitlah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia di Makassar;
4. Bahwa sebelum terbitlah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada tahun 1942 tersebut, oleh Pihak Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia terlebih dahulu mengukur tanah milik kakek Para Penggugat yang bernama Moeh Tahir Dg. Maro almarhum, dengan menggunakan rantai dan disaksikan oleh Kasim selaku penjual tanah tersebut, dan Kepala Pemerintahan setempat (dahulu disebut Anro Guru Taeng);
5. Bahwa hasil dari pengukuran dengan menggunakan rantai yang dilakukan oleh Pihak Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tersebut tercatat bahwa luas tanah tersebut \pm 48 are (0,48 Ha);

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tahun 1960 kakek Para Penggugat yang bernama Moeh Tahir Dg. Maro almarhum, telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa seluas 48 are Persil Nomor 9 D.I, Kohir Nomor 863 CI, yang terletak di Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan juga para ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing yang bernama:

- Manyingarri;
- Parawangsa;
- Marhan Dg. Bau;

7. Bahwa Manyingarri meninggal dunia pada tahun 1954 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

- H. Muh. Saleh;
- Abd. Asis, dimana Abd. Asis meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris bernama:
- Arefuddev bin Abd. Asis;

Bahwa Parawangsa telah meninggal dunia pada tahun 1957, dengan meninggalkan ahli waris bernama:

- Bancali binti Parawangsa;
- Hj. St. Munirang binti Parawangsa;
- Hatijah binti Parawangsa;
- Muhammad Syam bin Parawangsa;
- Nursinah binti Parawangsa;
- Haruna bin Parawangsa;

Bahwa Marhan Dg. Bau telah meninggal dunia pada tahun 2005, tanpa meninggalkan ahli waris;

8. Bahwa pada tahun 2013 tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa seluas 48 (empat puluh delapan) are Persil Nomor 9 D.I, Kohir Nomor 863 CI, yang terletak di Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah tanah harta peninggalan/harta warisan orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama Moeh Tahir Dg. Maro almarhum dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Milik Husain Dg. Ngopa, tanah milik Tajuddin, tanah kosong milik H. Ewa, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah kosong milik Sudirman;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan, tanah milik Ocha, tanah milik Mansyur;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Tokkong, tanah milik Sese, tanah kosong milik H. Tawang, tanah milik Fitriani dan Jufri Dg. Tompo, tanah milik Kasmawati, Zainal, tanah milik Ocha, saluran air dan Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Pak. Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah milik H. Muhmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

Telah diukur oleh Pihak BPN berdasarkan permintaan Para Penggugat dengan tujuan agar tanah tersebut bersertifikat, namun setelah diukur oleh Pihak BPN Sungguminasa ternyata tanah darat/tanah perumahan milik kakek Pam Penggugat Moeh Tahir Dg. Maro almarhum, tersebut luasnya adalah ± 51 are dimana tanah yang diukur pihak BPN Sungguminasa adalah luas keseluruhan tanah yang dibeli oleh Moeh Tahir Dg. Maro almarhum yang telah dikuasainya selama almarhum hidup sampai meninggalnya orang tua Para Penggugat menguasai tanah tersebut dan kemudian beralih kepada Para Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut sampai sekarang;

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I dan II) mengetahui bahwa tanah milik Kakek Para Penggugat setelah diukur ternyata luas bertambah, maka Para Tergugat menguasai tanah milik Kakek Para Penggugat seluas ± 28 are dimana Para Tergugat beranggapan bahwa tanah seluas ± 28 are tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama Mahapa;
10. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas 28 are tersebut yang merupakan tanah milik kakek Para Penggugat yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa, Persil Nomor 9 D.I, Kohir No 863 CI, yang terletak di Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, adalah tanah harta peninggalan/harta warisan orang tua Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang di kuasai Tergugat I seluas + 23 are yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Kosong milik Sudirman, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah milik H. Ewa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
 - Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Pak. Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah milik H. Muhmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;
- Bahwa tanah yang di kuasai Tergugat II seluas \pm 5 are yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ocha;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;

Bahwa inilah yang menjadi objek sengketa;

11. Bahwa oleh karena secara yuridis dinyatakan telah menguasai tanah milik kakek Para Penggugat tanpa persetujuan dan tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan selaku pemilik terhadap tanah objek sengketa *a quo*, maka pembuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak waris serta merugikan Para Penggugat baik secara material maupun immaterial;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II yang menguasai tanah seluas \pm 28 are milik kakek Para Penggugat selaku ahli waris adalah merupakan tanah harta warisan Para Penggugat dan bukan sama sekali tanah milik orang tua Tergugat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan hak pewaris terutama hak Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perlu diketahui diadakan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat dari pihak Kelurahan Bontoala, Kabupaten Gowa telah menegaskan dan meminta kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa *a quo*, karena sesuai data yang ada di Kelurahan Bontoala tempat tanah objek sengketa berada masih tetap atas nama Moeh. Tahir Dg. Maro almarhum dan tidak pernah terjadi peralihan hak kepada orang lain atau kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun, dengan demikian alasan hukum apabila oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat bak di atas tanah objek sengketa agar segera mengosongkan dan menyerahkan Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan bebas;
14. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar dan menghindari terjadinya peralihan hak dalam bentuk apapun juga, oleh Tergugat tersebut maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa *a quo*;
15. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa masih tetap atas nama Moeh. Tahir Dg. Maro almarhum yang merupakan tanah harta warisan Para Penggugat dan tidak pernah terjadi peralihan hak kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun juga, sehingga beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari atas nama Moeh. Tahir Dg. Maro almarhum yang berhak mewarisi terhadap tanah harta warisan objek sengketa *a quo*;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa, Persil Nomor 9 D.I, Kohir Nomor 863 CI, yang terletak di Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, dimana batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 23 are adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kosong milik Sudirman, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah milik H. Ewa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
- Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Pak. Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah milik H. Muhmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

Di kuasai Tergugat II seluas ± 5 are yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ocha;
- Sebelah Utara : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;

Adalah tanah warisan Para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai dan mematok dan tanah milik orang tua Para Penggugat di atasnya dengan tanpa alas hak dan tanpa izin dari Pihak Para Penggugat selaku ahli waris dari Moeh. Tahir. Dg. Maro almarhum adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak waris serta merugikan Para Penggugat baik secara materiil dan immaterial;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Tergugat I seluas ± 23 are adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Kosong milik Sudirman, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah milik H. Ewa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
 - Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Pak. Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah milik H.



Muhmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

Tergugat II seluas ± 5 are yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ocha;
- Sebelah Utara : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan bebas;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat dalam perkara ini;

Gugatan *Error In Objecto*:

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1 surat gugatannya, menyebutkan batas-batas tanah Persil 9 D.I. Kohir 863 CI seluas 48 (empat puluh delapan) are, yang digunakan oleh Para Penggugat sebagai alas hak dari gugatannya, terletak di Lambengi Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng) Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung) sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Husain Dg. Ngopa, tanah milik Tajuddin, tanah kosong milik H. Ewa, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah kosong milik Sudirman;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan



Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan, tanah milik Ocha, tanah milik Mansyur;

- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Tokkong, tanah milik Sese, tanah kosong milik H. Tawang, tanah milik Fitriani dan Jufri Dg. Tompo, tanah milik Kasmawati, Zainal, tanah milik Ocha, saluran air dan Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Pak. Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah milik H. Muhmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

Bahwa oleh karena alas hak gugatan dari Para Penggugat menggunakan Persil 9 D.I. Kohir 863 CI seluas 48 (empat puluh delapan) are dengan batas-batas tanah yang disebut di atas oleh Para Penggugat maka tepatlah kiranya jika alas hak tersebut disesuaikan dan dicocokkan dengan Buku C (Letter C) yang ada pada Kantor Desa Bontoala dimana objek sengketa *in casu* berada;

Karena Yang Sebenarnya:

Persil 9 D.I. Kohir 863 CI seluas 48 (empat puluh delapan) are dengan batas-batas tanah yang disebut di atas oleh Para Penggugat adalah salah atau *error* berdasarkan fakta berupa data pada Buku C (Letter C) pada Kantor Desa Bontoala. Adapun batas-batas tanah Persil 9 D.I. Kohir 863 CI seluas 48 (empat puluh delapan) are yang benar sesuai dengan fakta data pada Buku C (Letter C) adalah:

- Sebelah Utara : Tanah darat milik Mahapu binti Kaseng;
- Sebelah Timur : Tanah darat milik Tima Pr dan Salania;
- Sebelah Selatan : Jalanan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah darat milik Tibu bin Toso;

Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang disebutkan di atas dan dijadikan sebagai alas hak oleh Para Penggugat adalah salah atau *error* maka sesuai dengan dasar hukum dan Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya



batas dan luas tanah yang dikuasainya Tergugat;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 gugatan Penggugat *obscuur libel* karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat berbeda sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan (sumber Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2000);

Demi Hukum:

Bahwa dengan demikian karena batas-batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai alas hak dari gugatannya kabur dan salah karena tidak sesuai dengan fakta data pada Buku C (Letter C) yang terdapat di Kantor Desa Bontoala maka mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 10 surat gugatannya, menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah Persil 9 D.I Kohir 863 CI seluas \pm 23 are dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah kosong milik Sudirman, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah milik H. Ewa;
Sebelah Timur	: Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
Sebelah Utara	: Kandang Sapi milik Pak Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah kosong milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manaikkang Dg. Caya, tanah milik H. Mahmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

Bahwa luas dan batas-batas tanah yang disebut di atas oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam gugatannya dan telah dikuasai oleh Tergugat I adalah salah atau *error* berdasarkan fakta lapangan;

Karena Fakta yang Sebenarnya adalah:

Tergugat I tidak pernah menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat yang menguasai tanah adalah orang tua dari Tergugat I dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli



waris dari Mahapa binti Kasaeng berdasarkan Persil Nomor 9 DII Kohir Nomor 902 CI dengan luas ± 18 are atau (seluas 1.800 m²) yang dikuasai oleh orang tua dan saudara-saudara orang tua Tergugat I dan merupakan bagian dari luas keseluruhan yaitu ± 2.179 m² (bukti terlampir), dengan batas-batas tanah berdasarkan fakta lapangan adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Petta Saung, Amirullah, Nasir Dg. Mone, Bakhtiar Dg. Ngunjung, Manikan/ B. Agus, Lorong (tanah milik H.Mahmud Dg. Lion);
Sebelah Timur : Tanah darat milik Tima Pr;
Sebelah Selatan : Tanah milik Marahang Dg. Bau;
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Rajab Dg. Nai dan tanah milik Dg. Tiro;

Bahwa oleh karena luas tanah dan batas-batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam gugatannya dan dianggap dikuasai oleh Tergugat I adalah salah atau *error* maka sesuai dengan dasar hukum dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 81/K/SIP/1971/tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demi Hukum:

Bahwa dengan demikian karena luas tanah dan batas-batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat sbagai objek sengketa dalam gugatannya dan dianggap dikuasai oleh Tergugat I adalah salah atau *error* dan kabur maka mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 10 surat gugatannya, menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah Persil 9 D.I Kohir 863 CI seluas ± 5 are dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah milik Moeh. Tohir Dg. Maro;
Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ocha;

Sebelah Utara : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;

Bahwa luas dan batas-batas tanah yang disebut di atas oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam gugatannya dan telah dikuasai oleh Tergugat II adalah salah atau *error* berdasarkan fakta lapangan;

Karena Fakta yang Sebenarnya adalah:

Tergugat II dan saudara-saudaranya menguasai sebidang tanah yang berasal Almarhum orang tuanya atas nama Tima Pr berdasarkan Persil Nomor 9 DI Kohir Nomor 882 CI seluas $\pm 417 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah berdasarkan fakta lapangan:

Sebelah Utara : Tanah milik H.Mahmud Dg. Lion (jalan setapak);

Sebelah Timur : Tanah milik H. Imran Dg. Nyengka, tanah milik H. Jamaluddin Ahmad, tanah milik H. Sulthan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Dg. Kilo, tanah kosong milik H. Imbran, tanah milik Arifin Dg. Ngemba;

Sebelah Selatan : Tanah milik Cia Dg. Ngiji, tanah milik H. M. Kila Dg. Manye;

Sebelah Barat : Tanah milik Marahang Dg. Bau;

Bahwa oleh karena luas tanah dan batas-batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam gugatannya dan dianggap dikuasai oleh Tergugat II adalah salah atau *error* maka sesuai dengan dasar hukum dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demi Hukum:

Bahwa dengan demikian karena luas tanah dan batas-batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam gugatannya dan dianggap dikuasai oleh Tergugat II adalah salah atau *error* dan kabur maka mohon perkenan Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017



memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 10 surat gugatannya menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas ± 23 are;

Padahal:

Berdasarkan fakta lapangan orang tua dan saudara-saudara orang tua Tergugat I menguasai tanah seluas ± 18 are atau (seluas 1.800 m^2) yang dikuasai oleh orang tua dan saudara-saudara orang tua Tergugat I dan merupakan bagian dari luas keseluruhan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan yaitu $\pm 2.179 \text{ m}^2$;

Bahwa Sesuai Dengan Yurisprudensi:

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demi Hukum:

Dengan demikian karena luas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat kabur dan salah maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

6. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 10 surat gugatannya, menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas ± 5 are;

Padahal:

Berdasarkan fakta di lapangan Tergugat II dan saudara-saudaranya menguasai tanah seluas $\pm 4,17$ are atau (seluas 417 m^2) yang telah dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa Sesuai Dengan Yurisprudensi:

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demi Hukum:

Dengan demikian karena luas tanah yang disebut oleh Para Penggugat kabur dan salah maka sudah seharusnya gugatan Para



Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan *Obscuur Libellum*:

7. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kabur/tidak jelas atau obscuur libel, hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan secara lengkap riwayat penguasaan tanah dalam surat gugatannya sehingga ada kaitannya dengan Para Tergugat; Sebab:

Mahapa binti Kaseng yang kemudian beralih kepada orangtua dan saudara-saudara orang tua dari Tergugat I telah menguasai tanahnya yang dianggap sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat sejak tahun 1968 sampai sekarang. Namun dalam surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebut kaitan penguasaan tanah tersebut dengan Tergugat I;

Kemudian:

Orang tua dari Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1972 dan beralih kepada Tergugat II dan saudara-saudaranya sampai sekarang. Namun dalam surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebut kaitan penguasaan tanah tersebut dengan Tergugat II;

Demi Hukum:

Dengan demikian karena riwayat penguasaan tanah dan kaitannya dengan Tergugat tidak disebut oleh Penggugat maka gugatan kabur dan sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan *Error In Persona* (Salah Menentukan Pihak yang di Gugat):

8. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang mengajukan tuntutan haknya kepada Tergugat I atas nama Usman Dg. Manye, S. Pd adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Para Penggugat dan kuasanya;

Karena:

Objek sengketa in casu yang dipersoalkan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah masih merupakan hak milik dari ahli waris dari Mahapa binti Kaseng sehingga gugatan (tuntutan hak) Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada tiga orang anak dari Mahapa binti Kaseng sehingga gugatan (tuntutan hak) Para Penggugat seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada tiga orang anak dari Mahapa binti Kaseng yang masih hidup dan kepada 3 (tiga) orang wakil ahli waris anak dari Mahapa binti Kaseng yang sudah meninggal;

Sebab:

Haminah Dg. Panen binti Dawang orang tua dari Tergugat I atas nama Usman Dg. Manye, S.Pd masih hidup dan merupakan ahli waris langsung dari Mahapa binti Kaseng sehingga yang berkualitas untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Haminah Dg. Panen binti Dawang beserta saudara-saudaranya selaku ahli waris yang menguasai tanah milik Mahapa binti Kaseng yang diperkarakan oleh Para Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat I dari Para Ahli Waris langsung dari Mahapa binti Kaseng, sehingga Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Demi Hukum:

Dengan demikian karena Para Penggugat salah dalam menentukan pihak yang digugat (*error in persona*) dan salah menentukan kualitas seseorang untuk dijadikan sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Pluris Litis Consortium (Kurang Pihak):

9. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang mengajukan tuntutan haknya kepada Tergugat II atas nama Alimuddin Dg. Ngampa adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Para Penggugat dan kuasanya;

Karena:

Objek sengketa *a quo* yang dipersoalkan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah masih merupakan hak milik dari seluruh ahli waris dari Tima Pr sehingga gugatan (tuntutan hak) Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada seluruh ahli waris dari Tima Pr yang masih hidup;

Sebab:

Alimuddin Dg. Ngampa Tergugat II hanyalah salah satu dari beberapa ahli waris langsung dari Tima Pr yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta peninggalan Tima Pr sehingga wajib untuk

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik secara keseluruhan sebagai Tergugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat kuasa kepada Alimuddin Dg. Ngampa sebagai Tergugat II untuk mewakili saudaranya (ahli waris yang lain) dalam perkara *a quo*;

Demi Hukum:

Dengan demikian karena Para Penggugat dan kuasanya tidak menarik semua pihak yang harusnya ikut dilibatkan dan ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*) maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sgm., tanggal 11 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Moeh. Tahir Dg. Maro;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Lambengi, Desa Bontoala (dahulu Kampung Taeng), Kecamatan Pallangga (dahulu Kecamatan Limbung), Kabupaten Gowa, Persil Nomor 9 D.I, Kohir Nomor 863 CI, terletak di Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, dimana batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 23 are adalah:
 - Sebelah Barat : Kosong milik Sudirman, tanah milik Subair Dg. Rani, tanah milik H. Ewa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
 - Sebelah Utara : Kandang Sapi milik Anto, tanah milik Mulyati Dg. Ngintang, tanah milik B. Dg. Ngunjung, tanah milik Manikkang Dg. Caya, tanah H. Mahmuddin Dg. Liong, tanah milik Jamaluddin Ahmad;

Di kuasai oleh Tergugat II seluas ± 5 are yang batas-batasnya adalah:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamaluddin Ahmad, tanah milik Sultan Dg. Ngampa, tanah milik Mantasiah Dg. Pine, tanah milik M. Ilham Sultan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ocha;
- Sebelah Utara : Tanah milik Moeh. Tahir Dg. Maro;

Adalah tanah warisan Para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai dan memasang pagar pada lokasi tanah objek sengketa tanpa alas hak dan tanpa izin dari pihak Para Penggugat selaku ahli waris dari Moeh. Tahir. Dg. Maro adalah perbuatan melanggar hukum serta merugikan Para Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.661.000,00,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT MKS., tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, Penggugat VIII/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Penggugat VII/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2016;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai dan sembrono dalam memeriksa berkas perkara:

Dengan alasan:

a. Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding tidak lagi diwakili oleh kuasa hukum seperti yang tertulis pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 85/PDT/2016/PT MKS., halaman 2 baris ke 26 "Dalam hal ini Para Penggugat diwakili";

Karena, sebenarnya kuasa dari Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding telah dicabut sebagaimana surat yang disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh kuasa Hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding atas nama Nurhaeniaty K. S.H., yang ditembuskan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, (bukti terlampir 1);

b. Bahwa salah satu Termohon Kasasi dahulu Terbanding yaitu Bancali binti Parawansa telah meninggal dunia (almarhumah) sebagaimana yang disampaikan pada kontra memori banding pada lembar kedua nomor urut 1 sebagai Terbanding dahulu Penggugat; Karena seharusnya Bancali binti Parawansa Termohon Kasasi dahulu Terbanding diwakili oleh ahli warisnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan memunculkan perkara baru di kemudian hari karena adanya pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*. Bagaimana mungkin seorang yang telah meninggal bisa ikut berperkara. Dan sampai memori kasasi ini di buat tidak ada keterangan tentang kematian dari Bancali binti Parawansa Termohon Kasasi dahulu Terbanding;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017



2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah lalai dan keliru dalam menilai *persona standi in judicio*;

Dengan alasan:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I bukanlah ahli waris langsung dari Mahapa binti Kaseng yang mana ahli waris dari Mahapa binti Kaseng yang menguasai tanah dari orang tua mereka sampai saat ini masih ada sehingga berkualitas dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Yang dalam pemeriksaan saksi di *Judex Facti* tingkat pertama salah satu ahli Waris dari Mahapa binti Kaseng yang bernama Rahman Dg. Nya'la hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak memeriksa dan mengambil keterangan dari Rahman Dg. Nya'la. Tergugat I telah menyampaikan dalam eksepsinya bahwa dalam gugatan *a quo* Para Terbanding dahulu Para Penggugat telah mengandung *gemis aan hoedanigheid* yaitu salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aan hoedanigheid*). Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat atau salah sasaran hal ini dapat dibuktikan dengan bukti T1.11 dan berupa Nasab/silsilah Mahapa binti Kaseng (bukti lampiran 2);

Demikian pula terhadap pemberi kuasa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang mengajukan tuntutan haknya kepada Tergugat II atas nama Alimuddin Dg. Ngampa adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding;

Karena:

Objek sengketa *a quo* yang dipersoalkan oleh Para termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah masih merupakan hak milik dari seluruh Ahli Waris dari Tima Pr sehingga gugatan (tuntutan hak) Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada seluruh ahli waris dari Tima Pr yang masih hidup, bukti T2.6, T.2.8 dan T.2.9;

Sebab:

Alimuddin Dg. Ngampa pemberi kuasa permohonan kasasi dahulu Pembanding II hanyalah salah satu dari beberapa ahli waris langsung dari Tima Pr yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Tima Pr sehingga wajib untuk ditarik secara keseluruhan sebagai Tergugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat kuasa kepada Alimuddin Dg Ngampa sebagai Tergugat II untuk mewakili saudaranya (ahli waris yang lain) dalam perkara *a quo*. Ini juga akan menimbulkan persoalan hukum yang baru dikemudian hari;

3. Bahwa pengadilan tingkat banding telah lalai dalam pertimbangan hukumnya, dimana alasan hukum yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I dan Pembanding II dalam memori banding tak satupun dipertimbangkan, sehingga Pemohon Kasasi dan pemberi kuasa permohonan kasasi merasa sangat dirugikan dan tidak adil dalam putusannya. Bahwa salah satu putusan *Judex Facti* pertama yang “Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai dan memasang pagar pada lokasi tanah objek sengketa tanpa alas hak dan tanpa izin dari Pihak Para Penggugat selaku ahli waris dari Moeh. Tahir Dg. Maro adalah perbuatan melanggar hukum serta merugikan Para Penggugat”;

Bahwa yang sebenarnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I bukanlah pemilik dari objek sengketa *a quo* sebagaimana gugatan Para Termohon Kasasi, melainkan milik dari Mahapa binti Kaseng yang dikuasai oleh Para Ahli Warisnya, hal ini dibuktikan dengan bukti T.1.10, T1.11 dan T1.12;

Demikian pula terhadap pemberi kuasa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II bahwa objek sengketa *a quo* adalah budel waris dari Tima Pr yang dikuasai secara bersama oleh para ahli waris sesuai dengan bukti T2.6, T2,8 dan T2.9;

Sehingga keputusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diperkuat oleh pengadilan tingkat banding adalah suatu kekeliruan dan menimbulkan rasa ketidakadilan bahkan dapat menimbulkan konflik horisontal di kemudian hari;

“Mudah-mudahan hukum masih menjadi panglima di negeri ini, rasa keadilan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat negeri ini”;

“Kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia dapat memaklumi jika ada bahasa dan tulisan yang tidak bersesuai kaidah dengan praktek acara hukum perdata karena Pemohon Kasasi bukanlah seorang Praktisi Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa objek/tanah sengketa merupakan milik dari Para Penggugat yang diwarisi dari kakek Para Penggugat yang bernama Moch. Tahir Dg. Maro dengan bukti Surat Kepemilikan Tanah berdasarkan hukum adat (P-1) dan bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh sebab itu perbuatan Para Tergugat memagar atau menguasai tanah sengketa tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Usman Dg. Manye, S.Pd., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. USMAN DG. MANYE, S.Pd., dan 2. ALIMUDDIN DG. NGAMPA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
LL.M.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)